



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.”¹ Sebagai negara hukum, setiap tindakan masyarakat maupun penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan pada hukum yang berlaku agar terciptanya ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum. Hukum berfungsi sebagai pedoman sekaligus alat untuk menciptakan tatanan sosial yang teratur serta memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban warga negara. Salah satu bidang hukum yang memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat adalah hukum kewarisan, karena menyangkut peralihan hak dan kewajiban seseorang setelah meninggal dunia.

Hukum kewarisan merupakan salah satu aspek penting dalam sistem hukum nasional yang mengatur transfer harta benda dan properti dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hukum waris pada dasarnya mengatur mengenai perpindahan harta seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya. Hukum waris di Indonesia hingga kini masih bersifat pluralistik. Dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berlaku beragam sistem hukum kewarisan, yaitu hukum waris Islam yang termuat dalam Buku II Kompilasi Hukum Islam (KHI), hukum waris adat yang berkembang berdasarkan norma-

¹ Undang-Undang Dasar 1945



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

norma sosial masyarakat, dan hukum waris barat yang tercantum dalam diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).²

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diberlakukan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 merupakan salah satu dasar hukum penting bagi umat Islam di Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan kewarisan. KHI disusun untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam pembagian warisan, sekaligus sebagai upaya menyatukan ketentuan hukum kewarisan yang sebelumnya bersifat pluralistik. Meskipun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan dalam penerapan hukum kewarisan berdasarkan KHI, terutama yang berkaitan dengan aspek keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa waris.³

Masalah harta pusaka sering menjadi sumber sengketa dalam keluarga, terutama dalam menentukan siapa saja yang berhak dan tidak berhak menerima warisan, yang pada gilirannya dapat menimbulkan keretakan hubungan kekeluargaan. Menurut salah satu pihak, pembagian yang dilakukan dianggap sudah adil, sedangkan pihak lain masih menganggapnya tidak adil. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran keadilan menurut pemikiran manusia bersifat subjektif. Dalam konteks tersebut, hukum kewarisan Islam hadir sebagai salah satu sistem yang memberikan pengaturan yang jelas dan terperinci mengenai pembagian harta warisan. Syariat Islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Di dalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan,

² R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2015, hlm.115.

³ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 *tentang Kompilasi Hukum Islam*.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

dengan cara yang sah menurut hukum. Syariat Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang setelah meninggal dunia kepada para ahli warisnya yang memiliki hubungan kekerabatan dan nasab.

Al-Qur'an merupakan acuan utama dalam penentuan pembagian waris, sedangkan ketentuan kewarisan yang bersumber dari hadis Rasulullah saw. dan ijma' para ulama jumlahnya relatif lebih sedikit. Dapat dikatakan bahwa dalam syariat Islam, hanya sedikit ayat Al-Qur'an yang merinci suatu hukum secara detail, kecuali dalam hal kewarisan yang diatur secara jelas dan rinci.⁴ Melalui ketentuan hukum waris, seseorang yang memiliki hubungan keluarga dengan pewaris memperoleh jaminan hukum terhadap haknya atas harta peninggalan tersebut. Selain memiliki nilai hukum, kewarisan juga berkaitan erat dengan nilai sosial, ekonomi, dan moral karena menyangkut kesejahteraan dan keadilan di antara anggota keluarga yang ditinggalkan.

Oleh sebab itu, pengaturan hukum kewarisan di Indonesia tidak hanya menitikberatkan pada aspek yuridis, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang hidup di masyarakat. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian.⁵ Dalam praktiknya, pelaksanaan hukum kewarisan juga memerlukan dukungan dokumen administratif yang sah. Salah satu dokumen penting yang berfungsi sebagai bukti administratif sekaligus dasar hukum dalam proses tersebut adalah Surat Keterangan Waris (SKW). SKW memuat keterangan lengkap

⁴ Indah Sari, "Pengaturan Pembagian Hak Kewarisan Kepada Ahli Waris Dalam Hukum Waris Islam Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI)", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 7 No. 2, 2017, hlm.87-105.

⁵ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Waris Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm.29.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

mengenai keadaan seseorang yang telah meninggal dunia beserta ahli waris yang berhak atas harta peninggalannya. Dokumen ini berperan sebagai alat pembuktian bagi ahli waris yang sah terhadap harta peninggalan pewaris, dan diperlukan dalam berbagai urusan hukum maupun administrasi, seperti pengalihan hak atas tanah, pencairan dana di perbankan, pengurusan administrasi kependudukan, serta pemenuhan hak-hak keperdataan lainnya. Selain itu, SKW juga berfungsi untuk menunjukkan ahli waris yang benar dan sah, mengubah nama kepemilikan, serta melindungi dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang terhadap harta peninggalan pewaris.⁶

Sehubungan dengan pentingnya fungsi tersebut, pengeluaran SKW dilakukan melalui prosedur tertentu yang berbeda-beda sesuai status kewarganegaraan dan keturunan ahli waris. Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, secara umum bagi warga negara Indonesia penduduk asli, SKW dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan dua orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan serta Camat setempat. Bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa, SKW diterbitkan berupa akta di hadapan notaris, sedangkan untuk warga negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya, SKW diterbitkan oleh Balai Harta Peninggalan sesuai peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya di masyarakat, penetapan siapa yang menjadi ahli waris dilakukan melalui SKW yang diterbitkan oleh kelurahan atau instansi berwenang, karena dokumen ini berfungsi sebagai bukti administrasi sekaligus dasar hukum bagi para ahli waris.⁷

⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018, hlm.56.

⁷ Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pembuatan Surat Keterangan Waris bagi WNI.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Untuk membuktikan kedudukannya sebagai ahli waris yang sah, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, para ahli waris harus menunjukkan bukti tertulis yang dapat berupa SKW, wasiat pewaris, putusan pengadilan, atau penetapan hakim/kepala pengadilan. Dengan demikian, SKW tidak hanya berfungsi sebagai alat pembuktian administratif, tetapi juga menjadi instrumen yang memberikan perlindungan hukum dan menjamin kepastian hak bagi para ahli waris. Keabsahan dan ketepatan pencantuman ahli waris dalam SKW menjadi aspek penting untuk menjamin kepastian hukum serta mencegah timbulnya perselisihan di antara ahli waris, sekaligus memfasilitasi penyelesaian hak waris secara tertib dan adil.

Peralihan hak karena pewarisan terjadi secara otomatis sejak pewaris meninggal dunia, baik terhadap harta berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, termasuk bidang tanah. Sejak saat itu, para ahli waris menjadi pemegang hak yang sah.⁸ Salah satu peraturan penting dalam KHI adalah Pasal 174 ayat (1), yang menyebutkan bahwa ahli waris terdiri dari keluarga sedarah, baik menurut garis lurus ke atas maupun ke bawah, dan garis ke samping, serta suami atau istri. Artinya, orang tua pewaris, baik ayah maupun ibu, tetap termasuk sebagai ahli waris selama pewaris meninggalkan keduanya dalam keadaan hidup. Oleh karena itu, dalam praktik pencantuman ahli waris,

⁸ Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

seharusnya orang tua tetap dimasukkan sebagai pihak yang berhak menerima warisan.⁹

Namun, dalam praktik di lapangan khususnya di Kelurahan Tembilahan Hilir, ditemukan bahwa Surat Keterangan Waris (SKW) yang diterbitkan tidak mencantumkan seluruh ahli waris sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum Islam, terutama orang tua pewaris yang masih hidup, padahal secara hukum mereka tetap berhak menerima bagian warisan. Kondisi ini jelas tidak sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menegaskan bahwa hak waris tidak dapat dihapuskan hanya karena pewaris telah berkeluarga, selama masih terdapat hubungan darah dan pembagian waris belum dilaksanakan sesuai ketentuan syariat. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan yang nyata antara norma hukum formal dan praktik pencantuman ahli waris di tingkat kelurahan yang dapat berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan sengketa hukum di kemudian hari.

Ketidaktepatan pencantuman ahli waris dalam SKW juga berdampak praktis terhadap kehidupan keluarga; seperti perselisihan internal dan konflik administratif ketika hak ahli waris yang seharusnya terpenuhi tetapi diabaikan. Hal ini menunjukkan bahwa pencantuman ahli waris dalam SKW bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan memiliki implikasi langsung terhadap kepastian dan perlindungan hukum bagi setiap ahli waris.¹⁰ Faktor penyebab permasalahan ini antara lain adalah kurangnya pemahaman dan sosialisasi mengenai hukum kewarisan, baik di kalangan aparat kelurahan

⁹ Kompilasi Hukum Islam, Buku II tentang Kewarisan, Pasal 174.

¹⁰ S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2017, hlm.29.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

maupun masyarakat. Aparat kelurahan sebagai pihak yang berwenang menerbitkan SKW memerlukan pedoman yang jelas dan seragam agar pencantuman ahli waris dapat dilakukan secara akurat dan sesuai dengan ketentuan hukum. Di sisi lain, masyarakat juga perlu memahami hak-hak mereka sebagai ahli waris agar dapat menuntut perlindungan hukum secara tepat.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses implementasi pencantuman ahli waris dalam surat keterangan waris (SKW) di Kelurahan Tembilahan Hilir?
2. Apa dampak tidak dicantumkannya orang tua pewaris sebagai ahli waris dalam surat keterangan waris (SKW) di Kelurahan Tembilahan Hilir, serta bagaimana upaya yang dapat dilakukan?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui implementasi pencantuman ahli waris dalam surat keterangan waris di Kelurahan Tembilahan Hilir.
2. Untuk mengetahui dampak tidak dicantumkannya orang tua pewaris sebagai ahli waris dalam surat keterangan waris (SKW) di Kelurahan Tembilahan Hilir serta menemukan upaya yang dapat dilakukan agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam.



D. MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan tujuan penelitian akan menghasilkan manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis (keilmuan), hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum kewarisan islam dan administrasi pemerintahan.¹¹
2. Manfaat praktis (guna laksana), dari penelitian ini harapannya dapat memberikan masukan bagi pemerintah kelurahan dalam memperbaiki tata cara penerbitan surat keterangan waris agar sesuai dengan prinsip hukum islam dan asas legalitas administrasi.

E. KERANGKA TEORI

1. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan konsep yang menekankan bahwa hukum harus memberikan kejelasan, ketertiban, dan perlindungan terhadap hak-hak setiap individu agar tidak menimbulkan ketidakpastian atau kesewenang-wenangan dalam penerapannya. Kepastian hukum berarti bahwa setiap tindakan pemerintah maupun masyarakat harus didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Dalam sistem negara hukum, kepastian hukum menjadi dasar agar masyarakat memiliki jaminan terhadap hak dan kewajibannya.¹²

Teori kepastian hukum pada dasarnya dibagi menjadi dua bentuk, yaitu kepastian hukum normatif dan kepastian hukum empiris. Pembagian ini

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm.45.

¹² Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2021, hlm.12-18.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

menjelaskan bagaimana hukum tidak hanya hadir sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai kenyataan yang harus diterapkan secara adil dalam kehidupan masyarakat.

1. Kepastian Hukum Normatif

Kepastian hukum normatif berkaitan dengan keberadaan peraturan perundang-undangan yang jelas, tertulis, dan tidak saling bertentangan. Artinya, hukum harus memberikan pedoman yang tegas agar setiap tindakan pemerintah dan warga negara dapat dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam konteks penelitian ini, kepastian hukum normatif tercermin dari kejelasan dasar hukum mengenai pencantuman ahli waris dalam Surat Keterangan Waris di Kelurahan.¹³

2. Kepastian Hukum Empiris

Kepastian hukum empiris berkaitan dengan pelaksanaan hukum di lapangan, yaitu bagaimana hukum diterapkan secara konsisten dan memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Meskipun peraturan sudah jelas, penerapannya sering kali berbeda di masyarakat, sehingga dibutuhkan pelaksanaan yang sesuai dengan prinsip keadilan dan perlindungan hukum. Dalam penelitian ini, hal tersebut berkaitan dengan praktik nyata pelaksanaan pencantuman ahli waris agar sesuai dengan prosedur hukum dan tidak merugikan pihak mana pun.

Dengan demikian, teori kepastian hukum tidak hanya menjamin keteraturan melalui aturan tertulis, tetapi juga menjamin pelaksanaan hukum

¹³ S.W. Sumardjono, *Asas-asas Hukum dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm.34.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

yang adil dan memberikan perlindungan bagi masyarakat.¹⁴ Secara filosofis, kepastian hukum berakar pada nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan ketertiban yang menjadi dasar terbentuknya hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Kepastian hukum dimaksudkan agar hukum dapat memberikan arah yang jelas, tetap, dan tidak berubah-ubah dalam mengatur hubungan antar manusia.

Hukum yang pasti menjadi jaminan bahwa setiap tindakan dan keputusan tidak didasarkan pada kekuasaan atau kehendak pribadi, melainkan pada norma yang rasional dan objektif. Dalam tataran filsafat, kepastian hukum dipandang sebagai landasan agar hukum dapat berfungsi menciptakan keteraturan dan keadilan sosial. Tanpa kepastian, hukum akan kehilangan wibawanya sebagai pengatur kehidupan yang tertib dan adil. Oleh karena itu, kepastian hukum menuntut agar setiap penerapan hukum dilakukan secara konsisten, dapat diprediksi, dan memberikan perlindungan bagi hak-hak masyarakat.¹⁵ Dalam konteks administrasi pemerintahan, kepastian hukum memastikan agar setiap keputusan publik memiliki dasar hukum yang sah dan tidak menimbulkan ketidakadilan.

2. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum adalah teori dalam ilmu hukum yang menekankan bahwa hukum bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh negara atau pihak lain. Perlindungan hukum merupakan bagian dari prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) yang menjamin bahwa semua tindakan pemerintahan harus

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm.35.

¹⁵ Gustav Radbruch, *Filsafat Hukum*, Pustaka, Bandung, 2006, hlm.25–26.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

berdasar hukum dan menjamin keadilan serta hak asasi manusia. Dalam sistem negara hukum, setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum yang berlaku, dan setiap warga negara berhak atas perlindungan hukum yang adil dan setara di hadapan hukum. Perlindungan hukum tidak hanya berlaku dalam konteks pengadilan atau peradilan, tetapi juga mencakup tindakan preventif dan administratif untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum terhadap hak-hak masyarakat.¹⁶ Perlindungan hukum dalam perkembangannya dibedakan menjadi dua bentuk utama. Pertama, perlindungan hukum (*preventif*), yaitu perlindungan yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah ditetapkan. Perlindungan (*preventif*) ini bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hak, sehingga dianggap lebih efektif dalam menjaga keseimbangan antara kewenangan pemerintah dan hak warga negara.

Kedua, perlindungan hukum (*represif*), yaitu perlindungan yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran hak, melalui mekanisme penyelesaian sengketa baik di peradilan maupun lembaga administrasi lainnya. Perlindungan represif berfungsi untuk memulihkan hak yang dirugikan dan memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah dapat diuji keabsahannya.¹⁷ Selain itu, teori perlindungan hukum berkaitan erat dengan prinsip (*due process of law*), yang mengharuskan setiap tindakan pemerintahan yang berdampak pada hak warga negara dilakukan berdasarkan prosedur yang sah, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks administrasi pemerintahan, termasuk dalam penerbitan dokumen

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam, Kencana, Jakarta, 2012*, hlm.45.

¹⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm.25.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

seperti Surat Keterangan Waris (SKW), teori ini menegaskan bahwa prosedur harus jelas, tidak diskriminatif, serta berada dalam batas kewenangan yang telah ditentukan. Dengan demikian, teori perlindungan hukum tidak hanya menjamin aspek legalitas formal, tetapi juga memastikan adanya keadilan substantif bagi masyarakat.¹⁸

F. KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan hubungan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti, baik dalam penelitian normatif maupun empiris.¹⁹ Menghindari kesalahpahaman pada maksud judul penelitian ini, maka penulis anggap perlu menjabarkan definisi judul sebagai berikut.

1. Implementasi

Implementasi merupakan pelaksanaan, atau penerapan suatu aturan hukum dalam praktik, yang menunjukkan bagaimana ketentuan tersebut dijalankan oleh pihak yang berwenang dalam kehidupan nyata.²⁰

2. Pencantuman Nama

Pencantuman nama adalah proses atau tindakan administratif dalam memasukkan atau menuliskan nama-nama ahli waris pada dokumen resmi berupa surat keterangan waris.²¹

¹⁸ Ibid.,

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UIPress, Jakarta, 1986, hlm.124.

²⁰ Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, Media Pressindo, 2007, hlm. 146.

²¹ Ellyne Dwi Poespasari dkk., *Kapita Selekta Hukum Waris Indonesia*, Kubuku, Jakarta, 2018, hlm. 55–58.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

3. Ahli Waris

Ahli waris adalah pihak-pihak yang secara hukum berhak menerima harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia, baik menurut hukum Islam, hukum perdata, maupun hukum positif Indonesia.²²

4. Surat Keterangan Waris

Surat Keterangan Waris adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh kelurahan untuk menyatakan dan membuktikan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris setelah kematian seseorang.²³

5. Kelurahan Tembilahan Hilir

Kelurahan Tembilahan Hilir adalah wilayah administratif/lokasi penelitian yang menjadi fokus studi kasus pada kajian implementasi pencantuman ahli waris dalam SKW.

G. METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode merupakan cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan²⁴. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

²² Muhammad Fajar, *Prinsip Dasar Hukum Waris Indonesia*, Kencana Utama, Jakarta, 2023, hlm.12

²³ Risa Damayanti, *Kedudukan Hukum Surat Keterangan Waris dalam Sistem Administrasi Pertanahan di Indonesia*, PT Citra Abadi Persada, Bandung, 2024, hlm.45-46.

²⁴ Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif dan Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2016, hlm.2.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah empiris dengan menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara, dikarenakan untuk menganalisis tentang sejauh manakah suatu peraturan perundang undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif di masyarakat atau dengan cara data yang diperoleh dianalisis dengan membandingkan antara ketentuan-ketentuan yang bersifat normatif (*das sollen*) dengan kenyataan (*das sein*) yang terjadi didalam masyarakat.²⁵ Sifat penelitian adalah deskriptif analisis yaitu dalam artian memberikan gambaran disertai penjelasan secara sistematis, faktual dan akurat.²⁶ Jenis penelitian ini dipergunakan karena penulis ingin mengkaji segala hal yang berhubungan dengan deskriptif-analisis dari studi kasus di Kelurahan Tembilahan Hilir. Studi kasus dalam penelitian ini adalah mengenai implementasi praktik pencantuman ahli waris dalam Surat Keterangan Waris (SKW).

2. Data Dan Sumber Data

Data dan sumber data yang penulis peroleh secara langsung melalui responden sesuai populasi dan sampel, data yang merupakan data primer yaitu:

- a. Data primer adalah orang atau individu yang memberikan informasi langsung kepada penelitian melalui wawancara.

²⁵ Fitri wahyuni, dkk. *Panduan dan Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, Tembilahan, 2021, hlm.16.

²⁶ Bambang Sanggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm.14.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

b. Data sekunder adalah data pendukung yang penulis peroleh melalui buku- buku, jurnal, internet dan disertai perundang-undangan, yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk memberikan penjelasan terhadap hukum primer dan bahan hukum sekunder.²⁷

3. Lokasi Penelitian

Pemilihan Kelurahan Tembilahan Hilir sebagai lokasi penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama wilayah ini merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Tembilahan Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir, yang memiliki aktivitas administrasi kependudukan yang cukup tinggi, termasuk dalam hal penerbitan Surat Keterangan Waris (SKW). Hal ini menjadikan lokasi tersebut relevan dengan penelitian mengenai implementasi praktik pencantuman ahli waris dalam SKW.

Kedua, Kelurahan Tembilahan Hilir dipilih karena adanya fenomena dan ditemukannya masalah yang berkaitan dengan pencantuman ahli waris dalam praktiknya, seperti masih ditemukannya ketidaksesuaian data ahli waris. Kondisi ini menarik untuk diteliti lebih lanjut guna mengetahui bagaimana implementasi yang sebenarnya terjadi di lapangan. Ketiga, Pertimbangan aksesibilitas dan ketersediaan data juga menjadi alasan penting, Peneliti memiliki kemudahan dalam memperoleh data, baik melalui observasi, wawancara, sehingga mendukung proses kelancaran penelitian.

²⁷ Fitri Wahyuni, dkk. *Op. Cit.*, hlm. 19-20.



4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan dan objek yang menjadi penelitian.²⁸ Dan populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.²⁹

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil untuk mewakili keseluruhan objek penelitian.³⁰ Adapun pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan metode random yaitu metode penentuan sampel dengan cara menetapkan sejumlah sampel untuk mewakili populasi yang ada, dengan terlebih dahulu sampelnya ditetapkan secara acak oleh peneliti.³¹

Tabel 1.1

NO	Responden	Populasi	Sampel
1	Lurah beserta Staf Kelurahan TBH. Hilir	7	4
2	Pemohon SKW thn 2025	30	5

Sumber: Data olahan penulis tahun 2026.

²⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 98.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm.172.

³⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta, 2013, hlm. 174.

³¹ Fitri Wahyuni, *Op.Cit.*, hlm. 18.



5. Alat Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi bertujuan untuk mengamati langsung pelaksanaan pencantuman ahli waris dalam Surat Keterangan Waris (SKW) yang dilakukan oleh Kelurahan Tembilahan Hilir. Proses observasi ini penting untuk memperoleh data faktual tentang bagaimana prosedur administrasi pencantuman ahli waris dilakukan. Dengan cara ini penulis dapat mengidentifikasi apakah pelaksanaan sudah berjalan sesuai dengan prosedur hukum, atau menghadapi kendala tertentu. Objek yang perlu diamati meliputi beberapa aspek utama, seperti prosedur pencantuman ahli waris dalam SKW, mekanisme penanganan pengajuan SKW oleh pejabat kelurahan dan staf administrasi, serta interaksi antara pejabat kelurahan dengan masyarakat atau ahli waris. Observasi ini memberikan gambaran mengenai implementasi proses di lapangan dan membantu penulis mencatat hasil observasi.³²

b. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk menggali informasi mendalam dari berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pencantuman ahli waris dalam Surat Keterangan Waris (SKW) di Kelurahan Tembilahan Hilir. Metode ini digunakan untuk memahami pengalaman, persepsi, dan pendapat dari masing-masing narasumber mengenai prosedur pencantuman ahli waris. Narasumber yang terlibat harus mencerminkan semua pihak yang relevan. Dengan melibatkan berbagai sudut pandang, data yang diperoleh akan lebih

³² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm.89.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
- Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

komprehensif. Setiap kategori narasumber memiliki pertanyaan spesifik yang dirancang untuk mendapatkan informasi mendalam.

Untuk staf administrasi, penulis menanyakan mekanisme pencatatan dan penerbitan SKW, alur kerja yang dilakukan, kendala yang sering ditemui dalam proses pencantuman ahli waris, serta cara memastikan semua hak ahli waris tercantum dengan benar sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk warga atau ahli waris, penulis berfokus pada pengalaman mereka saat mengajukan SKW, kemudahan prosedur, kendala yang dihadapi, serta persepsi mereka mengenai kepastian hukum, dan perlindungan hak waris dalam pelaksanaan pencantuman SKW.

6. Analisis Data

Data yang telah diperoleh baik dari hasil observasi, wawancara, dokumen, dan studi kepustakaan, akan dianalisa dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis ataupun lisan dan perilaku nyata. Dari pembahasan tersebut, akan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum kepada khusus.³³

³³ Sugiyono, *Op. Cit.*, hlm.9.